



GUBERNUR BENGKULU

Bengkulu, 11 April 2023

Kepada

- Yth
1. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Bengkulu
 2. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
 3. Pimpinan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
 4. ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
 5. PTT/THL di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
 6. Kepala Desa/Lurah Se-Provinsi Bengkulu

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4/537/INP/2023

TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 6 huruf a. dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindakan pidana korupsi sebagaimana Surat Edaran Pimpinan KPK RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami menghimbau hal hal sebagai berikut :

1. Perayaan Hari Raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religositas, menjalin silahturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undnag-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai negeri/Penyelenggara Negara lainnya. Baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
5. Terhadap Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Kepala OPD beserta bawahannya dan Pimpinan BUMD beserta seluruh karyawan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak boleh menggunakan Fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi diluar wilayah Provinsi Bengkulu (fasilitas dinas hanya digunakan dalam wilayah Provinsi Bengkulu);
7. Kepala OPD beserta bawahannya dan Pimpinan BUMD beserta seluruh karyawan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu agar dapat menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dari Pihak manapun baik swasta maupun antar pegawai;
8. Pegawai Negeri/Peneyelenggara Negara/Karyawan BUMD dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyrakat di Provinsi Bengkulu agar melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, dan atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Nega diharapkan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan gratifikasi dapat di akses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi Pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@KPK.go.id

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Pimpinan KPK RI di Jakarta
3. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu di Bengkulu